

ABSTRAK

Kondisi perekonomian keluarga yang sangat memprihatinkan membuat salah satu dari keluarga yakni seorang istri memutuskan untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita diluar negeri. Istri menjadi Tenaga Kerja Wanita diluar negeri awalnya disetujui oleh suami dan keluarga, akan tetapi pasangan suami istri tersebut tidak bisa mempertahankan pernikahannya dan pada akhirnya pernikahannya menuju perceraian, karena jarak suami istri berjauhan dan tidak terpenuhinya kebutuhan sehingga suami mencari orang lain untuk mengganti posisi istrinya. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Tentang Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita di Pengadilan Agama Kendal (Studi Kasus Putusan Nomor 2141/Pdt.G/2016/PA.Kdl di Pengadilan Agama Kendal). Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai bagaimana pertimbangan putusan hakim dalam memutus perkara Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita di Pengadilan Agama Kendal dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita di Pengadilan Agama Kendal.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan tinjauan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan sumber datanya berasal dari data primer dan data skunder, dan analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan tehnik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan studi dokumen. Penelitian ini melakukan wawancara di Pengadilan Agama Kendal.

Berdasarkan pada putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2141/Pdt.G/2016/PA.Kdl. Hakim memberikan Menjatuhkan talak ba`in suhbra tergugat (Nadhoni bin Na`im) terhadap penggugat (Ayu Sulistiyowati binti Sutikno) dan Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 651.000 Faktor perceraian cerai gugat oleh TKW di Pengadilan Agama Kendal terjadi karena faktor masalah ekonomi dimana uang hasil kerja penggugat di Singapura yang dikirim tergugat dengan Total Rp. 16.000.000,- hanya habis untuk membayar hutang tergugat di tempat kerjanya. Faktor adanya pihak ketiga/ selingkuh. Faktor tidak adanya tanggung jawab dari suami. Faktor perselisihan terus menerus yaitu krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sahingga antara istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.

Kata Kunci : Cerai gugat, Tenaga Kerja Wanita

ABSTRACT

The economic condition of the family is very apprehensive to make one of the family that is a wife decided to become Women Workers abroad. Wife became Labor Women abroad originally approved by husband and family, but the couple can not maintain their marriage and ultimately marriage to divorce, because the distance between husband and wife far apart and not fulfill the needs so that the husband looking for someone else to change his wife's position. Background that has been in the hence the authors lift the title of study Legal Review About Divorced Women Laborers Divorce in Kendal Religious Court (Case Study Decision Number 2141 / Pdt.G / 2016 / PA.Kdl in Kendal Religious Court). This research raises the question of how the judges' judgment in deciding the case of Divorce Divorce of Women's Labor in Kendal Religious Court and what factors are causing the Divorce Divorce of Women Workers in Kendal Religious Court.

This research uses normative juridical approach method with descriptive analytical research specification. This study was conducted by reviewing Law no. 1 Year 1974 About Marriage and Compilation of Islamic Law. With the data source is derived from the primary data and secondary data, and data analysis used is descriptive qualitative with data collection techniques using interviews and document studies. This study conducted interviews in the Kendal Religious Court.

Based on the decision of Kendal Religious Court Number 2141 / Pdt.G / 2016 / PA.Kdl. The judge gave Due to the pledge of ba`in sughra (Nadhoni bin Na'im) against the plaintiff (Ayu Sulistiyowati binti Sutikno) and charged the plaintiff to pay the case fee which up to now is set at Rp. 651.000 Divorce divorce by TKW in Kendal Religious Court occurred due to economic problem factor where the money of plaintiff's work in Singapore sent by defendant with Total Rp. 16,000,000, - only exhausted to pay the defendant's debts in his workplace. Factors of third party / cheating. Factor lack of responsibility from husband. The continuous dispute factor that is the culminating crisis that occurs between husband and wife in such a way, sahingga between the wife occurs conflict of opinion and quarrel, into two parties that can not be reunited and the two sides can not overcome it.

Keywords: Divorce, Women Labor